



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Sky

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh :

JINNO NARTO SIMATUPANG

Tempat dan tanggal lahir : Medan, 26 Agustus 1981, Alamat : Desa Babat, Kec. Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Kepolisian RI, Pendidikan : SLTA, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Sky tanggal 4 Juli 2022 tentang Penetapan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sekayub Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Sky tanggal 4 Juli 2022 tentang Penetapan Hari

Sidang;

Setelah membaca berkas permohonan serta surat – surat lain ;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Juni 2022 mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa dari perkawinan Jonson purba dan Hotmian simatupang telah dilahirkan seorang ank diantaranya anak perempuan bernm Cristin Natalia Purba lahir di Simarigung pada tanggal 13 desember 2002

Hal 1 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah lulus Sekolah Menengah Atas Cristin Natalia Purba oleh orangtuanya (Jonson Purba dan Hotmian Simatupang) diserahkan kepada pemohon untuk dididik dan diasuh serta menjadi wali untuk anaknya
3. Bahwa sejak saat itu anak Jonson Purba dan Hotmian Simatupang (Cristin Natalia Purba) ikut pemohon dan sudah masuk dalam kartu keluarga pemohon
4. Bahwa anak Jonson Purba dan Hotmian Simatupang tersebut sekarang ini mendaftar SECABA KOWAD
5. Bahwa untuk itu diperlukan penetapan wali dari pengadilan
6. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini

Berdasarkan hal tersebut diatas mohon Bapak/Ibu ketua pengadilan negeri sekayu berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan Jinno Narto Simatupang sebagai wali dari anak perempuan bernama Cristin Natalia Purba, lahir di Simarigung tanggal 13 Desember 2002 anak dari pasangan suami istri Jonson Purba dan Hotmian Simatupang untuk mendaftar SECABA KOWAD;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP An. Jinno Narto Simatupang yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi KTP An. Cristin Natalia Purba yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1606061906080280 An. Kepala Keluarga Jinno Narto Simatupang, yang di keluarkan Dinas

Hal 2 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin diberi tanda Bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama Jinno Narto Simatupang yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara diberi tanda Bukti P-4;
5. Surat persetujuan orang tua atas pengangkatan wali anak atas nama Jonson Purba diberi tanda Bukti P-5;

Surat-surat bukti mana telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan surat aslinya dan ternyata cocok serta telah memenuhi bea meterai sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena itu surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, pihak Pemohon juga mengajukan saksi-saksinya di persidangan, masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Desmon Silaban

Dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon adalah Paman dari saudari Cristin
- Bahwa Cristin sudah tinggal dengan Pemohon lebih dari satu tahun di rumah Pemohon dan sudah dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga dengan Pemohon sebagai Kepala keluarganya;
- Bahwa kedua orang tua Cristin tinggal berjauhan dengan Cristin yaitu di Sumatera Utara sehingga Cristin di titipkan dengan Pemohon untuk diasuh;
- Bahwa kepentingan Permohonan ini adalah untuk memenuhi syarat administrasi pendaftaran calon taruna anggota TNI kepentingan Cristin di Kota Palembang;
- Bahwa Orang Tua Cristin sudah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mendaftarkan atau mengikuti seleksi calon taruna TNI di Kota Palembang;

2. Aprina Sriwita Silaban

Dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon adalah Paman dari saudari Cristin

Hal 3 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cristin sudah tinggal dengan Pemohon lebih dari satu tahun di rumah Pemohon dan sudah dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga dengan Pemohon sebagai Kepala keluarganya;
- Bahwa kedua orang tua Cristin tinggal berjauhan dengan Cristin yaitu di Sumatera Utara sehingga Cristin di titipkan dengan Pemohon untuk diasuh;
- Bahwa kepentingan Permohonan ini adalah untuk memenuhi syarat administrasi pendaftaran calon taruna anggota TNI kepentingan Cristin di Kota Palembang;
- Bahwa Orang Tua Cristin sudah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mendaftarkan atau mengikuti seleksi calon taruna TNI di Kota Palembang;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya telah terjadi segala sesuatu sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi ke persidangan ini dan akhirnya mohon Penetapan berkenaan dengan permohonannya tersebut ;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa perwalian adalah perbuatan hukum dalam lingkup keperdataan yang diatur secara khusus dalam Buku I Bab XV KUHPdata; Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya tersebut, Pemohon bermaksud untuk ditetapkan sebagai wali dari Cristin Natalia Purba untuk mengurus surat-surat serta melengkapi persyaratan melamar sebagai SECABA KOWAD di Kodam Sriwijaya Palembang;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan surat Bukti P-1 s/d P-5 dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Paman Cristin Natalia Purba;
- Bahwa Cristin Natalia Purba lahir di Simarigung pada tanggal 13 Desember 2002 dari pasangan Jonson Purba dan Hotmian A. Simatupang;

Hal 4 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Cristin Natalia Purba tinggal di Sumatera utara sedangkan Cristin Natalia Purba tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua Cristin Natalia Purba telah memberikan Kuasa Perwalian kepada Pemohon, khusus untuk mendaftarkan atau mengikuti seleksi SECABA KOWAD di Kodam Sriwijaya Palembang;

Menimbang, bahwa seseorang yang dapat diangkat atau ditetapkan sebagai wali adalah seorang yang sudah dewasa, cakap, mampu serta bijaksana dan masih ada hubungan keluarga atau orang yang menurut Undang-Undang sudah ditetapkan sebagai Wali;

Menimbang, bahwa kedua orang tua Cristin Natalia Purba tinggal di Sumatera utara sedangkan Cristin Natalia Purba tinggal dengan Pemohon dan kedua orang tua Cristin Natalia Purba telah memberikan Kuasa Perwalian kepada Pemohon, khusus untuk mendaftarkan atau mengikuti seleksi SECABA KOWAD di Kodam Sriwijaya Palembang;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai paman dari Cristin Natalia Purba yang sudah dewasa, cakap, mampu serta bijaksana dan masih ada hubungan keluarga atau yang menurut Undang-Undang sudah layak ditetapkan sebagai Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri Sekayu berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk diberikan izin sebagai wali dari Cristin Natalia Purba, untuk mengurus surat-surat serta melengkapi persyaratan melamar sebagai SECABA KOWAD di Kodam Sriwijaya Palembang adalah cukup beralasan hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, undang-undang (UU) No.2/1986 juncto UU No.8/2004 juncto UU No. 49/2009 tentang Peradilan Umum, UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto UU No. 1/1974 tentang perkawinan serta peraturan peraturan lain yang berkesesuaian dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Jinno Narto Simatupang sebagai wali dari anak perempuan bernama Cristin Natalia Purba, lahir di Simarigung tanggal 13 Desember 2002 anak dari pasangan suami istri Jonson

Hal 5 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Purba dan Hotmian Simatupang untuk mendaftar SECABA KOWAD pada KODAM II SRIWIJAYA PALEMBANG;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Sekayu pada hari ini : Jumat, tanggal 8 Juli 2022 oleh Liga Sapendra Ginting, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Bambang Hermanto, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu serta dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Bambang Hermanto, S.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK/Pemberkasan	Rp100.000,00
3. PNBPNBP	Rp 10.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 160.000,00
	(Seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Sky